



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/345/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI *DIPHTERIA, PERTUSSIS, TETANUS, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B, INACTIVATED POLIOMYELITIS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa imunisasi *diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis b, haemophilus influenzae type b, inactivated poliomyelitis* dapat memberikan perlindungan kepada anak dari penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, haemophilus influenza tipe B dan polio;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Komite Imunisasi Nasional, penggunaan vaksin DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen) dapat mengurangi pemberian suntikan imunisasi ganda (*multiple injection*) serta meningkatkan cakupan vaksin IPV setara dengan cakupan DPT-HB-Hib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Program Imunisasi *Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Type B, Inactivated Poliomyelitis*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI *DIPHTERIA, PERTUSSIS, TETANUS, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B, INACTIVATED POLIOMYELITIS*.

KESATU : Menetapkan program pemberian imunisasi *diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis b, haemophilus influenzae type b, inactivated poliomyelitis* yang selanjutnya disebut pemberian imunisasi DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen), yang akan dilaksanakan:

- a. di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025; dan
- b. di seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia pada tahun 2026.

KEDUA : Pelaksanaan pemberian imunisasi DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan peralihan dari imunisasi DPT-HB-Hib dan *Inactivated Polio Vaccine* (IPV).

KETIGA : Tata cara pemberian imunisasi DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pencatatan dan pelaporan program pemberian imunisasi DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen) dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang

terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan program pemberian imunisasi DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program pemberian imunisasi DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan penyakit.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003